

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan

- a) Sudah ada kebijakan dari pihak direksi terkait pengadaan alat medis. Kebijakan tersebut disampaikan kepada masing masing unit sebelum dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- b) Apabila alat tersebut nilainya dibawah 10 juta, maka dapat langsung disetujui oleh tim pengadaan. Apabila nilainya mencapai 100 juta maka harus melalui persetujuan dari Direktur Utama Rumah Sakit. Lalu apabila nilainya melebihi 100 juta maka pihak yayasan harus mengetahui dan menyetujui.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan pengadaan alat diantaranya adalah perawat dan dokter umum selaku pengguna alat yang ada di bagian Instalasi Gawat darurat, kepala Instalasi Gawat Darurat yang bertugas sebagai penanggung jawab dan pihak yang mengajukan alat medis ke pihak tim pengadnan, dan tim pengadaan yang bertugas merekap seluruh pengajuan alat yang masuk dari masing-masing unit.

3. Anggaran

- a) Berdasarkan tipe rumah sakit, Rumah sakit Roemani Muhammadiyah Semarang merupakan rumah sakit swasta tipe C. Sehingga, sumber dana yang digunakan dalam operasional rumah sakit termasuk pembelian alat medis yaitu berasal dari biaya berobat pasien
- b) Besaran anggaran inventaris alat medis yang dikeluarkan dalam pengadaan alat medis dalam satu tahun tidak menentu, tergantung dari jumlah kebutuhan alat dan penggantian alat apabila terdapat alat yang rusak ditahun tersebut.
- c) Tidak ada pembatasan anggaran dalam pengajuan kebutuhan alat medis. Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan alat medis dapat mengajukan permohonan alat medis.

4. Proses Perencanaan Pengadaan

Proses perencanaan pengadaan alat medis dimulai dari sosialisasi kebijakan oleh direktur kepada seluruh Unit. Selanjutnya tenaga medis selaku pengguna alat mengajukan permintaan alat medis kepada kepala Unit IGD untuk diajukan kepada pihak direksi. Selanjutnya pihak direksi akan membuat skala prioritas pembelian alat medis berdasarkan anggaran yang tersedia dan manfaat dari alat tersebut. Setelah disetujui oleh pihak direksi maka akan dilakukan pemilihan *supplier* alat medis secara *tender*. Jika terjadi kesepakatan dalam proses negoisasi harga maka akan dilakukan penganggaran dan pendistribusian alat medis ke masing-masing unit yang mengajukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka terdapat beberapa saran yang diusulkan oleh penulis. Beberapa diantaranya adalah :

1. Identifikasi kebutuhan alat medis di unit Instalasi Gawat Darurat, sebagai dasar untuk pengusulan anggaran pengadaan alat medis oleh kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) beserta tim, kepada Direksi rumah sakit
2. Dalam penganggaran dana pengadaan alat medis rumah sakit, seharusnya pihak direksi dapat lebih memprioritaskan kebutuhan di pihak Instalasi Gawat Darurat (IGD), mengingat unit tersebut adalah unit utama penanganan pasien pertama.